



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ati Binti Sukarno, tempat dan tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun belawa Baru, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami pemohon yang bernama Abdul Malik Bin Lama telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017, sesuai dengan surat keterangan kematian dengan nomor ; 470/099/DSP/II/2021;
2. Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung yang hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
 - **Nurmiati binti Abdul Malik**, tempat dan tanggal lahir Belawa, 09 Februari 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun belawa Baru, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
dengan seorang laki- laki bernama :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Muh. Risal Bin Salman**, tempat dan tanggal lahir Belawa baru, 07 Mei 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kurrusumanga, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

3. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya karena saat ini anak Pemohon sedang hamil 7 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Nurmiati binti Abdul Malik**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Muh. Risal Bin Salman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Nurmiati binti Abdul Malik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Muh. Risal bin Salman;
- o Bahwa anak Pemohon dan Muh. Risal bin Salman telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Muh. Risal bin Salman serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Muh. Risal bin Salman dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Nurmiati binti Abdul Malik dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Muh. Risal bin Salman berstatus jejaka;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 09 Februari 2004, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 1 bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Muh. Risal bin Salman tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 1 bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil 7 bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Risal bin Salman, yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Muh. Risal bin Salman mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Nurmiati binti Abdul Malik;

o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran;

o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

o Bahwa Muh. Risal bin Salman mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;

o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;

o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

o Bahwa umur anak Pemohon saat ini 17 tahun 1 bulan, sedangkan Muh. Risal bin Salman sendiri berusia 18 tahun 10 bulan;

o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;

o Bahwa Muh. Risal bin Salman telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 7 bulan;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Hj Emma binti Yusup, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan apalagi calon istri telah hamil 7 bulan, dan calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut. Sedangkan ayah kandung calon suami tidak dapat didengar keterangannya karena telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ati (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Malik (Suami Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Ati (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2964/IST/A/BK-KB/LU/2007 atas nama Nurmiati (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 Mei 2007, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322010705020002 atas nama Muh. Risal (calon suami anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 18 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-521/KUA.21.11.04/PW.01/03/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan USG Obsentri atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh dr.Hj. Wahyuni Jafar, Sp.Rad, M.kes tanggal 17 Februari 2021 bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor 480/86/DP2PA, atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kabupaten Luwu Utara tanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Nurmiati nomor 071/Mts.21.11.04/PP.01.1/05/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah AsÄdiyah Belawa Baru, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
- B. Bukti Saksi-saksi
1. Saksi I: Mappedase bin M. Yusup, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampua, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai Paman calon suami anak Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb



sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Nurmiati binti Abdul Malik;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muh. Risal bin Salman;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga Muh. Risal bin Salman telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah dewasa, telah bekerja serta mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: Husain P bin Pariama, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Laba Lubu, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Nurmiati binti Abdul Malik;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muh. Risal bin Salman;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga Muh. Risal bin Salman telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah dewasa, telah bekerja serta mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Masamba memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Nurmiati binti Abdul Malik, berstatus jejaka dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Risal bin Salman dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Pemohon (Nurmiati binti Abdul Malik), calon suami (Muh. Risal bin Salman) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil 7 bulan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mappedase bin M. Yusup dan Husain P bin Pariama yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Dusun belawa Baru, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Masamba berwenang mengadili perkara dimaksud;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan kematian terbukti bahwa Abdul Malik (ayah kandung anak Pemohon) telah meninggal dunia di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 09 Oktober 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama Nurmiati lahir pada tanggal 09 Februari 2004, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 dan P.4 pula diketahui bahwa Abdul Malik dan Pemohon adalah orang tua kandung dari Nurmiati, akan tetapi saat ini Abdul Malik telah meninggal dunia sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muh Risal lahir pada tanggal 07 Mei 2002, sehingga umurnya sekarang masih berusia 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan USG Obsentri atas nama Nurmiati, membuktikan bahwa anak Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan dan saat ini tengah mengandung usia kehamilan 29 minggu, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa asli Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas nama Nurmiati, membuktikan bahwa anak Pemohon telah dinyatakan masih dalam kategori anak, telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan dan saat ini tengah hamil usia kandungan 29 minggu (kurang lebih 7 bulan lamanya), sehingga terbukti bahwa anak Pemohon sehat dan bersedia mendapatkan layanan konseling dari layanan PUSPAGA, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang bernama Nurmiati binti Abdul Malik membuktikan bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMP namun belum lulus pendidikan setingkat SMA, dan di persidangan anak Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B
ahwa anak Pemohon sebagai calon istri serta calon suaminya belum cukup berumur 19 tahun;

-----B
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B
ahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

-----B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (Nurmiati binti Abdul Malik) dan calon suaminya (Muh. Risal bin Salman), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 29 minggu (7 bulan);

-----B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

-----B
ahwa Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Nurmiati binti Abdul Malik sebagai calon mempelai wanita dan Muh. Risal bin Salman sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Muh. Risal bin Salman) apalagi calon istri telah hamil 7 bulan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Nurmiati binti Abdul Malik) dengan calon suaminya (Muh. Risal bin Salman) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Nurmiati binti Abdul Malik) dengan calon suaminya (Muh. Risal bin Salman) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nurmiati binti Abdul Malik** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muh. Risal bin Salman**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumát tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
A.n Panitera Pengadilan Agama Masamba

Alfis Razak, S.EI

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msb